

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berbagai pelaksanaan tradisi dalam suatu perkawinan atau pernikahan yang ada ditengah-tengah masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* terbagi menjadi dua. Pertama, tradisi yang dilakukan pra pernikahan, diantaranya adalah tradisi perjodohan, *itung-itungan weton*, tunangan atau *gotekan*, menghitung hari pernikahan, *mbesan*, ijab qabūl. Dan yang kedua, tradisi yang diselenggarakan pasca pernikahan adalah tradisi berupa *slametan mbabar ambeng pitu*.
2. Seluruh tradisi yang ada pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dan dilakukan oleh masyarakatnya, maka termasuk *'urf 'amali* apabila ditinjau dari segi objeknya. Karena terdapat tradisi *sowan manjat*, maka jika ditinjau dari segi cakupannya, maka termasuk dalam *'urf khaṣṣ*. Sedangkan jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, seluruh tradisi yang ada pada komunitas tersebut termasuk *'urf ṣaḥiḥ*, sebab seluruh tradisi yang ada dan dikerjakan oleh masyarakatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syari'at* Islam dan tidak

menghilangkan kemaslahatan serta tidak mendatangkan *mudarat* bagi orang-orang yang melakukannya.

B. Saran

Dari kesimpulan tentang pembahasan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang sudah peneliti jelaskan tersebut, maka peneliti akan mengajukan saran dibawah ini.

1. Bagi seluruh warga Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dan semua masyarakat adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* khususnya, agar tetap menjaga dan melestarikan segala tradisi yang ada selagi tidak bertentangan dengan *Syari'at* Islam. Disisi lain, segala tradisi pernikahan atau perkawinan yang ada pada Komunitas *Anak Putu Bonokelin* merupakan simbol dan bukti keanekaragaman adat dan budaya daerah setempat, serta tradisi yang khas dan unik. Karena segala tradisi dalam perkawinan yang ada dan dikerjakan oleh masyarakatnya merupakan warisan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan sudah ada sejak zaman dahulu.
2. Bagi pembaca, semoga skripsi yang telah peneliti susun ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah wawasan keilmuan baru bagi pembaca.